

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa sistim aplikasi e-faktur pajak telah efektif untuk melakukan pencegahan penerbitan faktur pajak fiktif dengan tiga Indikator penting yaitu Sosialisasi, Pengawasan, Teguran dan Sanksi, lalu selain itu aplikasi e-Faktur yang diterapkan oleh KPP juga memiliki upaya-upaya serta solusi agar aplikasi e-faktur ini dapat berjalan secara lebih optimal lagi.
- b. Terdapatnya kendala yang dimiliki KPP dalam penerapan penggunaan e-faktur yaitu *speed internet* yang kurang optimal serta masih terdapat *malware* yang mengganggu pengoperasian e-faktur, dengan adanya kendala tersebut sebagian upaya pengendaliannya dengan melakukan evaluasi perbaikan serta repair pada jaringan internet serta menambah sistim proteksi pada setiap jaringan yang tertuju ke server DJP.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

- a. Melakukan kewajiban perpajakan secara benar sesuai yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, agar terciptanya sistem perpajakan yang kuat dan mampu diandalkan.
- b. Sebaiknya memberikan masukan terhadap DJP jika terdapat kendala ataupun masalah yang berada diluar kewajiban sebagai PKP, agar segala kendala bisa terselesaikan dengan cepat.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Lebih meningkatkan kemampuan sistem aplikasi e-Faktur yang ada, melakukan pemeriksaan terhadap *software* aplikasi tersebut dan memberikan *installer* ataupun *patch* yang dapat di download pihak PKP demi proteksi aplikasi e-Faktur tersebut.
- b. Sebaiknya cepat tanggap jika ada keluhan yang dilaporkan oleh PKP, agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secepat mungkin